



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangtengah Nomor 54/PP.04.1-BA/3521.09.1014/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangtengah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANGTENGAH



(MUH. GHOZIY AMMAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN
KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KELURAHAN KECAMATAN NGAWI
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KRISNAWAN AKBAR KURNIANSYAH	L
2.	NADIA MIFTAH PERMATA	P
3.	YOGIK FEBRIYAN DWI CAHYO	L
4.	SIGIT SISWOYO	L
5.	PURWITO	L
6.	SUPRIYATNO	L
7.	ERLIN SULISTYOWATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LIDYA WIJAYANTI	P
2.	WINARNO	L
3.	JOKO WIDODO	L
4.	TONY SAPTONO	L
5.	MISTIN WIJAYANTI	P
6.	SIGIT WICAKSONO	L
7.	SUPRAPTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA NUR CAHYANTI	P
2.	Rr ENDAH KUSUMA WARDHANI PUTRI	P
3.	DENI WAHYU RIYANTI	P
4.	ALREZA JOAN FIRMANSYAH	L
5.	SANTI YUNI HASTUTI	P
6.	NYONO SUGIRI	L
7.	ADANG SUNDAWAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JODI ANDRETTIAWAN	L
2.	RINDANG BERTI NOVIANA	P
3.	GRISELDA CHAVIA ZAGITA	P
4.	HAFSAH CHOIRUNISA	P
5.	HERI SUKISNANTO	L
6.	HERI MURYONO	L
7.	DEDDY KARTIKA	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AGUNG TEGUH	L
2.	MOHAMAD ALFREDO D	L
3.	PRISTIANA W.S.	P
4.	SIGIT RIYANTO	L
5.	ANGGA PEBRIYANTO	L
6.	TWO ADHI HABIBUDIN	L
7.	DEVI FITRIANA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADI PURWANTO	L
2.	PUTRI SEKARWANGI	P
3.	FADLIKA PASYA S	L
4.	RIES DARYONO W	L
5.	FATONI SP	L
6.	DWI PRASETIYANI	P
7.	TRI NURHADI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GANGSAR BONIT PRANISTYAWAN	L
2.	RIVA ARNANDA	L
3.	EKO ANDY SULISTYO	L
4.	SUKARNO	L
5.	SUGITO	L
6.	ERNA ROMAWATI	P
7.	YUWONO KARSANTO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SATRIA LUTHFI FIRDAUS	L
2.	AGUS SUSILO	L
3.	ENDANG LUKMAWATI	P
4.	SARI ROSIANI	P
5.	ALFON BAYU KUNCORO	L
6.	MARULY IRAWATI	P
7.	JOKO REKO WALUYO	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADITYA VIRGHINIA PRATAMA	P
2.	SHERYN REVANIA	P
3.	SAPUTRO LEGO SAMPURNO	L
4.	EKO SUNARYANTO	L
5.	JOHAN SINATRA, S.Sos	L
6.	AGUS TRI HARTADI	L
7.	NANANG AGUS PURWANTO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BERTA NOVITA PUTRI KUSUMA RAMADHANI	P
2.	AYUNINGTYAS DWI WIJAYANTI	P
3.	YANU ARYANTO	L
4.	JOKO SUWARSONO	L
5.	RUDI SUNARYO.	L
6.	WIDYA SUSANTO	L
7.	ANDHY WAHYUHONO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANGTENGAH



(MIRI GHOZIY AMMAR)